



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I-02

### M E D A N

## P U T U S A N

Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Nur.  
Pangkat/NRP : Koptu/31970384450678.  
J a b a t a n : Ta Yonarmed 2/105 KS.  
K e s a t u a n : Yonarmed 2/105 KS.  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Sigli, 6 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 KS Medan.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarmed 2/105 KS selaku Ankum Nomor Kep/9/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/669-10/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 di Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/775-19/XI/2017 tanggal 22 November 2017.

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/217-10/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
- d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB Nomor Kep/215-10/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP 140/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/151/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 23 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-062/A-61/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/256-10/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/AD/K/I-02/IV/2018 tanggal 24 April 2018.
  3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/56/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukkan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/35/PM.I-02/AD/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/47/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/AD/K/I-02/IV/2018 tanggal 24 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa diprsidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua: " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP..

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkanseluruhnya selama Terdakwa menajalani penahanan sementara

Denda : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- Subsider 3 (tiga) bulan kurungan

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



d. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah alat Tes Pack merk Multi Screen.
  - b) 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih.
  - c) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.
  - b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 10664/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
  - c) 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.
  - d) 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Nur.
  - e) 2 (dua) lembar SIM a.n. Muhammad Nur.
  - f) 1 (satu) lembar SIM TNI BII a.n. M. Nur Nurtala.
- Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa penasehat hukum Terdakwa keberatan terhadap isi tuntutan yang dimohonkan kepada Majelis berupa:

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah),-

Subsider 3 (tiga )bulan

kurungan

Jelas-jelas tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya jelas-jelas menciderai rasa keadilan bagi diri Terdakwa, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sangat diabaikan oleh Oditur Militer dan hanya melihat sepotong-potong dan menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP..

b. Penasehat hukum Terdakwa menyangkal keterangan para Saksi khususnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi 5, Saksi 6 dan saksi-7 dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

c. Bahwa penasehat hukum Terdakwa menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana

d. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada majelis hakim agar memutus perkara Terdakwa dengan arif bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam.

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawaban atas Pembelaan ( Replik ) Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan bahwa tuntutan Oditur militer tidak tergoyahkan dengan pembelaan/pledoi yang diajukan penasehat hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa Duplik yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan karena Replik yang diajukan oleh Oditur secara lisan maka penasehat hukum Terdakwa juga menyatakan dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 tujuh belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di rumah Saksi-4 (Ezar Bumara) di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Mata'i Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai sekarang dengan Pangkat Koptu NRP 31970384450678 Jabatan sebagai Ta Yonarmed 2/105 KS.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Ezar Bumara) mengatakan akan datang ke rumah Saksi-4 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan, tidak lama kemudian Terdakwa tiba dirumah

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.1-02/AD/V/2018





Saksi-4 dengan mengemudikan mobil Terios warna putih Nopol BK 45 KA kemudian setelah tiba Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-4 dan membuat alat hisap sambil mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil dan menunjukkannya kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian sambil bercerita kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-6 (Lita Suwanita) di Belawan dengan mengemudikan mobil Terios warna putih milik Terdakwa sedangkan Terdakwa tinggal dirumah Saksi-4.

3. Bahwa sekira Pukul 04.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Saksi-7 (Ningsih) karena disuruh oleh Terdakwa untuk dikenalkan kepada Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak) yang akan datang kerumah Saksi-4 dan sekira pukul 06.30 Wib, Saksi-7 tiba dirumah Saksi-4 kemudian sekira Pukul 07.30 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-1 yang sudah menunggu di Pos Komplek PLN dan setelah Saksi-4 dan Saksi-1 tiba dirumah Saksi-4 kemudian Saksi-1 langsung menemui Terdakwa dan berkenalan dengan Saksi-7 dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian hingga habis 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya sebanyak 7 (tujuh) paket selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi-4 ke belakang rumah Saksi-4 melihat ayam Saksi-4 kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket bungkus kecil di bawah batu bata dekat kandang ayam dibelakang rumah Saksi-4.
4. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib, Saksi-2 (Sertu Sukesno) dihubungi oleh Sdr. Subandi (Kepala Komplek PLN Marelان) menginformasikan di rumah Saksi-4 sering orang berkumpul diduga sedang menggunakan Narkotika sehingga warga sekitar merasa resah dan berkumpul di Pos Kamling Komplek PLN Marelان untuk melakukan

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



penggerebekan kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe) dan menghubungi Piket Koramil 10/ML meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan bersama-sama warga setempat selanjutnya Saksi-2 berangkat menuju Pos Kamling Komplek PLN Marelان bertemu dengan Saksi-3 dan Serma Zainal serta beberapa warga kemudian sekira Pukul 10.30 Wib, Saksi-2, Saksi-3 dibantu beberapa anggota Koramil 10/ML serta beberapa warga Komplek PLN Marelان melakukan penangkapan dan penggerebekan serta penggeledahan dirumah Saksi-4 dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu dari bawah batu bata dekat kandang ayam dibelakang rumah Saksi-4, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 10 (sepuluh) buah plastik kecil kosong selanjutnya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ma Polsek Labuhan sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML.

5. Bahwa sekira Pukul 18.40 Wib, pada saat Saksi-8 (Serma Darwin Syaputra) melaksanakan piket di Masubdenpom 1/5-1 Belawan bersama Serma Saiful dan Pns Saragih dihubungi Via Handphone oleh Dansubdenpom 1/5-1 Belawan (Lettu Cpm Sukarman Situngkir, SH) memerintahkan agar segera ke Makoramil 10/ML karena ada anggota TNI-AD ditangkap oleh anggota Babinsa, Polmas dan warga yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi-8 dan Serma Saiful berangkat dan sekira pukul 20.25 Wib tiba di Makoramil 10/ML kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 sambil menunggu kedatangan Dansubdenpom 1/5-1 Belawan.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Lab. Forensik Polri Cab. Medan Nomor Lab : 10664/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang hasil pemeriksaan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih hasilnya

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2016, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan putusan hukuman penjara selama 12 (dua belas) bulan dan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa menunggu putusan tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 tujuh belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di rumah Saksi-4 (Ezar Bumara) di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata'i Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970384450678 Jabatan sebagai Ta Yonarmed 2/105 KS.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 01.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Ezar Bumara) mengatakan akan datang ke rumah Saksi-4 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان, tidak lama kemudian Terdakwa tiba dirumah Saksi-4 dengan mengemudikan mobil Terios warna putih Nopol BK 45 KA kemudian setelah tiba Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi--4 dan membuat bong

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alat hisap) sambil mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian sambil bercerita kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-6 (Lita Suwanita) di Belawan dengan mengemudikan mobil Terios warna putih milik Terdakwa sedangkan Terdakwa tinggal dirumah Saksi-4.

3. Bahwa sekira Pukul 02.50 Wib, Saksi-4 dan Saksi-6 tiba dirumah Saksi-4 dan masuk ke kamar dan melihat Terdakwa masih mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 secara bergantian mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasang alat diatas/tutup botol bekas minuman yang dibuat 2 (dua) lobang dan diberi pipet atau sedotan serta diisi air, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dengan mancis diatas kaca pirek selanjutnya Terdakwa menghisap dengan menggunakan alat/bong tersebut bergantian dengan Saksi-4 dan Saksi-6.
4. Bahwa sekira Pukul 04.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Saksi-7 (Ningsih) karena disuruh oleh Terdakwa untuk dikenalkan kepada Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak) yang akan datang kerumah Saksi-4 dan sekira Pukul 06.30 Wib, Saksi-7 tiba dirumah Saksi-4 dan langsung masuk kamar yang didalam sudah ada Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi-7 ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-1 yang sudah menunggu di Pos Komplek PLN dan setelah Saksi-4 dan Saksi-1 tiba dirumah Saksi-4 kemudian Saksi-1 langsung menemui Terdakwa yang berada di dalam kamar dan Saksi-1 ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya sekira Pukul 09.10 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-5 (Suherman) dan sekira pukul 10.10 Wib, Saksi-4 dan

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



Saksi-5 tiba di rumah Saksi-4 dan Saksi-5 langsung ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7.

5. Bahwa sekira Pukul 09.30 Wib, Saksi-2 (Sertu Sukesno) dihubungi oleh Sdr. Subandi (Kepala Komplek PLN Marelان) menginformasikan di rumah Saksi-4 sering orang berkumpul diduga sedang menggunakan Narkotika sehingga warga sekitar merasa resah dan berkumpul di Pos Kamling Komplek PLN Marelان untuk melakukan penggerebekan kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe) dan menghubungi Piket Koramil 10/ML meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan bersama-sama warga setempat selanjutnya Saksi-2 berangkat menuju Pos Kamling Komplek PLN Marelان bertemu dengan Saksi-3 dan Serma Zainal serta beberapa warga kemudian sekira Pukul 10.30 Wib, Saksi-2, Saksi-3 dibantu beberapa anggota Koramil 10/ML serta beberapa warga Komplek PLN Marelان melakukan penangkapan dan penggerebekan serta penggeledahan di rumah Saksi-4 dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 10 (sepuluh) buah plastik kecil kosong selanjutnya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta barang bukti dibawa ke Ma Polsek Labuhan sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML.
6. Bahwa sekira pukul 18.40 Wib, pada saat Saksi-8 (Serma Darwin Syaputra) melaksanakan piket di Masubdenpom 1/5-1 Belawan bersama Serma Saiful dan Pns Saragih dihubungi Via Handphone oleh Dansubdenpom 1/5-1 (Lettu Cpm Sukarman Situngkir, SH) memerintahkan agar segera ke Makoramil 10/ML karena ada anggota TNI-AD ditangkap oleh anggota Babinsa, Polmas dan warga yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi-8 dan Serma Saiful berangkat dan sekira Pukul

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.25 Wib tiba di Makoramil 10/ML kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 sambil menunggu kedatangan Dansubdenpom 1/5-1 Belawan.
7. Bahwa sekira Pukul 21.55 Wib, datang Dansubdenpom 1/5-1 Belawan bersama Pelda Budianto Ariadi dengan membawa alat tes Narkoba Multi (5 jenis parameter) dan gelas plastik ukuran kecil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diambil urinenya dan dilakukan test awal menggunakan alat yang sudah disiapkan dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 positif mengandung Methamfetamine kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Madenpom 1/5 guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 24 September 2017 sekira Pukul 14.00 Wib, Saksi-8 bersama Pelda Budianto Ariadi membawa urine Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing banyaknya 25 ml ke Labfor Cab. Polri Medan untuk pengusutan lebih lanjut.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Lab. Forensik Polri Cab. Medan Nomor Lab : 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk itu.

10. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2016, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan putusan hukuman penjara selama 12 (dua belas) bulan dan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa menunggu putusan tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada tanggal 10 Juli 2018 dan Oditur Militer menanggapi Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juli 2018, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima
2. Menyatakan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/AD/K/1-02/IV/2018 tanggal 24 April 2018 sah dan dapat diterima
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Koptu Muhammad Nur NRP. 31970384450678 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*





**Saksi-1:**

Nama lengkap : Johannes Jimmy Simanjuntak.  
Pangkat/NRP : Praka / 31050129120185.  
J a b a t a n : Ta Yonif 126/KC.  
K e s a t u a n : Yonif 126/KC.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Januari 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC (Hp.  
081264459954).

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika sama-sama ditahan di Lemasmil Medan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 07.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa supaya datang ke Pasar V Marelان kemudian Saksi dengan mengendarai Mobil Merk Nissan Mark Nopol F 3 LIX warna hitam berangkat menuju Marelان tepatnya di Perumahan PLN dan sekira Pukul 09.45 Wib saksi tiba di rumah Saksi-5 (Ezar Bumara) dan bertemu dengan Terdakwa,
4. Bahwa setelah ketemu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi-5 sedangkan Saksi menunggu di teras depan rumah Sdr Ezar Bumara (Saksi-5) sambil makan.
5. Bahwa sekira Pukul 10.15 Wib ketika Saksi menunggu di halaman rumah Saksi-5, tiba-tiba datang warga Komplek PLN bersama Babinsa dan Polmas menggerebek rumah Saksi-5 dan ketika digerebek dari dalam rumah Saksi-5 diamankan dua orang cewek.
6. Bahwa setelah digerebek semua dikumpulkan di ruang tamu rumah Saksi-5 termasuk Terdakwa, lalu dari

*Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*





petugas kepolisian menunjukkan barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-5 berupa sabu-sabu dan alat untuk menghisap sabu ( Bong ), dan ditanyakan kepada yang ada di rumah Saksi-5 siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan semuanya diam tidak ada yang mengaku.

7. Bahwa kemudian sekira Pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa di bawa ke Makoramil 10/ML sedangkan teman-teman Terdakwa diamankan oleh Polmas Polsek Labuhan ke Mapolsek Labuhan guna pengusutan lebih lanjut.
8. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa berada di Koramil mendengar dalam penggerebekandi ditemukan barang bukti sabu-sabu dan Bong dibelakang rumah Saksi-5 ( sdr Ezar Bumara).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Darwin Syaputra.  
Pangkat/NRP : Serma / 21000004350179.  
J a b a t a n : Bariksa Subdenpom 1/5-1.  
K e s a t u a n : Pomdam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Cinta Rakyat, 21 Januari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Marelan VII No. 17 Pasar 1  
Tengah Medan Marelan.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 18.40 Wib, ketika Saksi melaksanakan tugas piket di Masubdenpom 1/5-1 Belawan ditilpon oleh Dansubdenpom 1/5-1 Belawan An. Lettu Cpm Sukarman Situngkir, SH dan diperintah agar segera ke Makoramil 10/ML karena ada anggota TNI-AD ditangkap oleh anggota Babinsa, Polmas dan warga yang diduga

*Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa setelah menerima perintah lalu Saksi dan Serma Saiful berangkat menuju ke Makoramil 10/ML dan sampai sekira Pukul 20.25 Wib ketemu dengan Sertu Siukesno (Saksi-3) setelah itu Saksi menemui anggota TNI-AD yang ditangkap yaitu Terdakwa dan Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak) kemudian mengamankannya sambil menunggu kedatangan Dansubdenpom 1/5-1 Belawan.
4. Bahwa sekira Pukul 21.55 Wib, datang Dansubdenpom 1/5-1 Belawan bersama Pelda Budianto Ariadi dengan membawa alat test Narkoba Multi (5 jenis parameter) dan gelas plastik ukuran kecil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diambil urinenya dan dilakukan test .
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa dan Saksi-1 hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 positif mengandung Methamfetamine kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Madenpom 1/5 guna pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa untuk proses selanjutnya kemudian pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi bersama Pelda Budianto Ariadi membawa urine Terdakwa dan Saksi-1 yang telah diberi nama Terdakwa dan saksi-1 ke Labfor Cab. Polri Medan untuk dilakukan pemeriksaan lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap : Sukesno.  
Pangkat/NRP : Sertu / 31980012440176.  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 10/ML.  
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 8 Januari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Marelan Raya Pasar II No. 96  
Medan Marelan Kota Medan.

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 09.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Sdr. Subandi Kepala Komplek PLN yang menginformasikan di rumah Saksi-5 (Ezar Bumara) di Komplek PLN J. PLTU No. 36 banyak orang kumpul-kumpul termasuk ada wanita yang diduga pesta sabu, sehingga warga sekitar merasa resah dan berkumpul di Pos Kamling Komplek PLN  $\pm$  30 (tiga puluh ) orang untuk melakukan penggerebekan.
3. Bahwa setelah mendapat informasi Saksi menghubungi Saksi-4 (Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe) untuk koordinasi dan menghubungi Piket Koramil 10/ML meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan bersama-sama di rumah Saksi-5.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju Pos Kamling Komplek PLN setelah sampai di Pos Kamling saksi bertemu dengan Saksi-4 dan Serma Zainal serta beberapa warga selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib Saksi, Bripka Ginting (Saksi-4) dan beberapa anggota piket Koramil 10/ML serta warga setempat melakukan penggerebekan di rumah Saksi-5.
5. Bahwa ketika dilakukan penggerebekan yang membuka pintu adalah Pak Subandi dan setelah pintu terbuka Saksi melihat ada oarang yang lari kebelakang, dan di dalam rumah Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan pintu kamar mandi dan didekatnya ada 2 (dua) orang cewek.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Saksi-5 dan tidak didapati apa-apa , namun setelah melakukan pemeriksaan dibelakang rumah saksi-5, Saksi menemukan Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang diselipkan dibatu , kemudian ditemukan juga alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua dan ada pipet kecil serta korek mancis yang kepalanya

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dibuang di atas kandang ayam.

7. Bahwa ketika penggerebekan selain ada Terdakwa di tempat Saksi-5 ada anggota TNI lagi yaitu saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak) yang berada di teras depan rumah Saksi-5.
8. Bahwa dari hasil penggerebekan yang dilakukan Saksi dan Saksi-4 ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML sedangkan 4 (empat) orang sipil diamankan ke Polsek Labuhan guna pengusutan lebih lanjut.
9. Bahwa tidak lama Terdakwa dan saksi-1 berada di Makoramil 10/ML datang petugas Subdenpom 1/5-1 Belawan menjemput Terdakwa dan Saksi-1 untuk diproses dibawa ke masubdenpom 1/5-1 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Syadek Syahputra Ginting Munthe.  
Pangkat/NRP : Bripka / 82010920.  
J a b a t a n : Bhabinkantibmas (Polmas) Polsek Medan Labuhan.  
K e s a t u a n : Polres Pelabuhan Belawan.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Januari 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Polsek Medan Labuhan (Hp.085261117117).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 09.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi-3 (Sertu Sukesno/ Babinsa Koramil 10/ML) yang menginformasikan di rumah Saksi-5 (Ezar Bumara) di

*Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek PLN J. PLTU No. 36 Kel. Rengas Pulau kec Medan Marelan. sering orang berkumpul diduga sedang menggunakan Narkotika sehingga warga sekitar merasa resah dan akan melakukan penggerebekan.

3. Bahwa setelah menerima telepon dan takut ada kejadian yang tidak diinginkan lalu Saksi berangkat menuju Pos Kamling Komplek PLN bertemu dengan Saksi-3 serta beberapa warga , Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Saksi, Saksi-3 dan beberapa anggota piket Koramil 10/ML serta warga setempat melakukan penggerebekan di rumah Saksi-5.
4. bahwa pertama yang dilakukan penggeledahan adalah di dalam kamar namun tidak ditemukan apa-apa lalu penggeledahan dilanjutkan ke bagian belakang rumah dan ditemukan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih berisi sabu-sabu dan 10 (sepuluh) Plastik kecil seperti bungkus obat ukuran kecil masih baru, kemudian di atas kandang ayam ditemukan bong dari botol aqua dengan pipet 2 (dua) buah.
5. Bahwa setelah ditemukan sabu-sabu dengan bong, Saksi dan saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yang berhasil di tangkap yang dikumpulkan di ruang tamu siapa pemilik sabu-sabu dan bong tersebut dan semuanya diam tidak ada yang mau mengakuinya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML, sedangkan 4 (empat) orang sipil yaitu Saksi-5 ( Ezar Bumara ) , Saksi-6 ( Lita Suwanita ) , saksi-7 ( Ningsih) dan Saksi-8 (Suherman ) diamankan ke Polsek Labuhan beserta barang bukti sabu-sabu dan bong guna pengusutan lebih lanjut.  
Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :
  - Bahwa Barang bukti sabu-sabu bukan milik Terdakwa.Atas sangkalan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan karena Saksi tidak mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : Ezar Bumara.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Juni 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU  
No. 36 Medan Marelan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 ketika Terdakwa melaksanakan TMMD di wilayah Secanang Medan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan dengan mengendarai mobil Terios warna putih dengan tujuan untuk minta tolong dibetulin lampu mobilnya yang rusak.
3. Bahwa Setelah Terdakwa berada di rumah Saksi Terdakwa menyuruh Saksi menjemput Sdri Lita Suwanita ( Saksi-6) supaya datang ke rumah Saksi. Dan tidak lama kemudian Saksi-6 datang ke rumah kemudian Terdakwa dan Saksi-6 langsung masuk kamar Saksi.
4. Bahwa sekira Pukul 04.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Saksi-7 (Ningsih) karena disuruh oleh Terdakwa untuk dikenalkan kepada Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak) dan sekira Pukul 06.30 Wib, Saksi-7 tiba di rumah Saksi dengan menggunakan ojek dan masuk kamar yang didalam sudah ada Terdakwa,
5. Bahwa setelah Terdakwa , Saksi-6, Saksi-7 berada dalam kamar lalu Saksi merakit bong (Alat untuk menghisap sabu-sabu) selesai dibuat Saksi mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil selanjutnya Saksi mengkosumsi sabu-sabu duluan setelah menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedotan saksi keluar

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu dilanjutkan oleh Terdakwa yang ada dalam kamar bersama-sama dengan Saksi-6 dan Saksi-7.

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasang alat diatas/tutup botol bekas aqua yang dibuat 2 (dua) lobang dan diberi pipet atau sedotan serta diisi air, kemudian sabu-sabu dibakar dengan mancis diatas kaca pirem kemudian menghisap dengan menggunakan alat/bong .
7. Bahwa sekira Pukul 09.10 Wib, Saksi disuruh Terdakwa menjemput Saksi-8 (Suherman) dan sekira Pukul 10.10 Wib, Saksi dan Saksi-8 tiba dirumah Saksi dan Saksi-8 langsung ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7.
8. Bahwa kemudian sekira Pukul 10.30 Wib datang Babinsa Koramil 10/ML, Polmas Polsek Labuhan dan beberapa warga Komplek PLN melakukan menggerebek rumah Saksi. Dan ketika melihat ada petugas melakukan penggerebekan di rumahnya Saksi lalu membuang sisa sabu-sabu ke belakang rumahnya melalui jendela setelah itu lari kebelakang menaruh bong di dekat kandang ayam lalu saksi masuk kembali ke dalam rumah.
9. Bahwa selanjutnya petugas Koramil dan petugas dari Polsek (Polma) melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu--sabu, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 10 (sepuluh) buah plastik kecil kosong dan barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi dan teman-temannya namun tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya.
10. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ma Polsek Labuhan sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML guna pengusutan lebih lanjut.
11. Bahwa setelah sampai di Polsek Saksi mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) bungkusPlastik kecil berisi sabu-sabu dan Bong (alat hisap sabu) adalah miliknya.
12. Bahwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut Saksi

*Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Medan dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan sekarang sedang menjalani pidana.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai/mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Lita Suwanita.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Canang, 23 Agustus 1995.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Hidayah Blok 9 Lingk. VI Sicanang  
Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan  
Belawan.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa yaitu 3 (tiga) kali di rumah Saksi-4 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan dan yang ke empat di Hotel Cahaya Medan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 02.00 Wib, pada saat Saksi bekerja di daerah Belawan dijemput oleh Saksi-5 (Ezar Bumara) dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih mengajak Saksi kerumahnya di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan.
4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-5, Saksi dan Saksi-5 langsung menuju kamar dan setelah sampai di dalam kamar Saksi melihat sudah ada Terdakwa, lalu saksi

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkencan dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah berkencan dengan Terdakwa, Saksi disuruh oleh Terdakwa memanggil 1 (satu) orang cewek yang akan dikenalkan kepada Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak). kemudian Saksi menghubungi Sdr Ningsih (saksi-7) supaya datang ke rumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان.
6. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-7 tiba di rumah Saksi-5 dan langsung masuk kedalam kamar lalu berjumpa dengan Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa yang sedang bercakap-cakap selanjutnya Saksi-5 membuat alat bong untuk menghisap sabu-sabu.
7. Bahwa kemudian saksi, saksi 5, Saksi-6 dan saksi-7 serta Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian.
8. Bahwa berapa kali Terdakwa menghisap sabu-sabu Saksi tidak mengetahui, karena selesai giliran saksi menghisap sabu saksi langsung main HP dan tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa dapat giliran dan berapa banyak menghisapnya.
9. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu pertama-tama menyiapkan bong (alat hisap) kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah itu sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis sampai berubah menjadi asap kemudian dihisap dengan menggunakan bong berkali-kali seperti layaknya orang merokok.
10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa menuju kamar mandi sedangkan Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-7 berada didalam kamar tetap mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian datang Saksi-8 (Suherman) langsung menjumpai Terdakwa.
11. Bahwa tidak lama Sdr Suherman (saksi-8) datang lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 pergi kebelakang dekat kandang ayam milik Saksi-5. Tidak lama kemudian datang anggota TNI dan polisi serta warga melakukan

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



penggerebekan dan pengeledahan di rumah Saksi-5.

12. Bahwa pengeledahan dilakukan dengan memeriksa seluruh isi dalam rumah Saksi-5 dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) paket kecil, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) Mancis, 1 (satu) buah bong, 10 (sepuluh) buah plastik kecil kosong.
13. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Saksi, Saksi-8 dan Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-1 dikumpulkan di ruang tamu rumah Saksi-5 lalu ditunjukkan sabu-sabu dan bong dan ditanya siapa pemiliknya, namun tidak ada yang mengakui, selanjutnya Saksi, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 serta barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-5 dibawa ke Ma Polsek Labuhan sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaiyu:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai/mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Ningsih.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Canang, 14 April 1995.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Hidayah Blok 19 Sicanang Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 05.00 Wib, Saksi di hubungi oleh Saksi-6

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



(Lita Suwanita) menyuruh Saksi datang kerumah Saksi-5 (Ezar Bumara) omplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan, kemudian sekira Pukul 07.00 Wib, Saksi tiba dirumah Saksi-5.

3. Bahwa setelah sampai di rumah saksi-5, Saksi langsung masuk kedalam rumah melihat Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa berada didalam kamar. Tidak lama setelah Saksi berada di dalam kamar melihat Saksi-5 menyiapkan bong untuk menghisap sabu-sabu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu saksi-5 membakar sabu-sabu dengan kaca pirek lalu menghisapnya setelah itu keluar lalu dilanjutkan oleh Terdakwam saksi-6 dan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan cara , dan Saksi melihat Terdakwa dapat giliran sebanyak 4 (empat ) kali hisapan.
4. Bahwa Sekira pukul 10.00 WIB. Ada penggerebekan di rumah Saksi-5 yang dilakukan oleh warga bersama dengan satu polisi dan anggota Koramil lalu dilakukan penggeledahan seluruh rumah Saksi-5 termasuk kamar-kamar.
5. bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) paket kecil, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) Mancis, 1 (satu) buah bong, 10 (sepuluh) buah plastik kecil kosong , kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan ketika Saksi dan semua orang yang ada di dalam rumah Saksi-5 dikumpulkan di ruang tamu dan ketika ditanya oleh petugas yang melakukan penggeledahan tidak ada yang mengakui.
6. Bahwa karena tidak ada yang mengakui kemudian Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-5 dibawa ke Ma Polsek Labuhan sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML guna pengusutan lebih lanjut.
7. Bahwa dalam perkara penggerebekan di rumah saksi 5 bersama dengan Terdakwa saksi sekarang sedang menjalani pidana di LP Wanita Tanjung Gusta.

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai/mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Suherman ( Saksi-8) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu:

Saksi-8:

Nama lengkap : Suherman.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Canang, 1 Oktober 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Hidayah Blok 4 Lorong Melati  
Pulau Sicanang Kel. Sicanang Kec.  
Medan Belawan.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2017 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa yaitu pertama di bulan Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Jl. Hidayah Blok 4 Lorong Melati Pulau Sicanang

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kel. Sicanang Kec. Medan Belawan dan yang kedua pada bulan Agustus 2017 sekira Pukul 20.00 Wib di rumah Saksi-4 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 09.30 Wib, Saksi dijemput oleh Saksi-5 (Ezar Bumara) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih mengajak Saksi kerumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan untuk mengambil sepeda motor RX King milik Saksi dan sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi dan Saksi-5 tiba dirumah Saksi-5 dan langsung masuk kedalam rumah duduk diruang makan menunggu Saksi-5 dan tidak lama kemudian datang Babinsa Koramil 10/ML, Polmas Polsek Labuhan serta warga komplek PLN Marelan melakukan penggerebekan dan memeriksa seluruh isi dalam rumah Saksi-5 ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) paket kecil, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) mancis, 1 (satu) buah bong, 10 (sepuluh) buah plastik kecil kosong dan menangkap Terdakwa, Saksi, Saksi-5, Saksi-6 (Lita Suwanita) dan Saksi-7 (Ningsih) selanjutnya Saksi, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-5 dibawa ke Ma Polsek Labuhan sedangkan Terdakwa dan Saksi--1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak) dibawa ke Makoramil 10/ML guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-8 yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah berjumpa dengan saksi-8.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar muda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31970384450678.
2. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2016, Terdakwa

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan putusan hukuman penjara selama 12 (dua belas) bulan dan dipecat dari dinas Militer dan putusan tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa dipecat dari dinas militer dan perkaranya sudah berkekuatan tetap.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Ezar Bumara) sekira bulan juli 2017 ketika Terdakwa mengikuti kegiatan TMMD di wilayah Secanang Medan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Ezar Burnara) untuk minta tolong untuk memperbaiki mobil Terdakwa yang lampunya rusak.
5. Bahwa sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil Terios warna putih Nopol BK 45 KA . datang kerumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan.
6. Bahwa setelah sampai di rumah saksi-5 , Terdakwa ditawari cewek oleh Saksi-5 dan mau kemudian sekira pukul 08.30 WIB datang cewek yang bernama Sdri Lita ( Saksi-6) langsung masuk kedalam rumah lalu masuk ke dalam kamar bersama dengan Terdakwa , sedangkan Saksi-5 keluar ke halaman belakang rumah.
7. Bahwa sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi di telepon oleh Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak) untuk meminjam uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa sekira Pukul 09.30 Wib, Saksi-1 tiba dirumah Saksi-5 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 membeli sarapan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ( Praka Johaness Jimmy Simanjuntak) sarapan bersama--sama dan sekira Pukul 10.20 Wib selesai sarapan, Terdakwa masuk kamar mandi.
9. Bahwa sekira Pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa berada didalam kamar mandi mendengar suara ribut di rumah

*Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



Saksi-5 kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi melihat ada petugas Babinsa dari Koramil 10/ML Sertu Sukesno ( saksi-3 ) , Polmas Polsek Medan Labuhan Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe ) serta beberapa warga Komplek PLN Marelan melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi-5.

10. Bahwa dalam penggeledahan dan penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari tumpukan batu bata, 10 (sepuluh) buah plastik kosong, 10 (sepuluh) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bong.
11. Bahwa setelah penggeledahan Terdakwa , Saksi-1, Saksi5 , Saksi-6 dan Saksi-7 dikumpulkan di ruang tamu rumah Saksi-5 lalu ditunjukkan barang bukti sabu dan bong dan ditanyakan siapa pemiliknya dan semua tidak ada yang menjawab/mengakui.
12. Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi-5 untuk memperbaiki mobil dan tidak mengkonsumsi sabu-sabu.
13. Bahwa setelah di Makoramil 10/ML Terdakwa dan saksi-1 di test urtinenya oleh petugas dari Subdenpom 1/5-1 Belawan dengan Tes pack dan hasilnya Positif mengandung Menthamphetamine. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi urine Terdakwa di Labfor cabang Polri Medan dan hasilnya juga positif mengandung Menthamphetamine.
14. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan sabu-sabu dan pekaranya sudah di periksa sampai tahap Kasasi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Dan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr Ezar Bumara ( saksi-5 ) , Sdri Lita Suwanita dan Sdri Ningsih ( saksi-7 ) menyatakan bahwa Terdakwa

*Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



tidak pernah memakai/ mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-5, Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas, berdasarkan keterangan Sdr Ezar Bumara (saksi-5) , Sdri Lita Suwanita dan Sdri Ningsih (saksi-7) yang menyatakan bahwa ia melihat dan bersama-sama mengisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa yang dilakukan di dalam kamar rumah Saksi-5 Selain itu keterangan Para saksi tersebut bersesuaian dengan hasil dari Laboratorium Forensik cabang Medan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak didukung alat bukti lain maka harus dinyatakan tidak dapat diterima/ dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

- 1) Barang-barang:
  - a) 1 (satu) buah alat Tes Pack merk Multi Screen.
  - b) 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih.
  - c) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 2) Surat-surat:
  - a) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.
  - b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 10664/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
  - c) 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.
  - d) 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Nur.
  - e) 2 (dua) lembar SIM a.n. Muhammad Nur.
  - f) 1 (satu) lembar SIM TNI BII a.n. M. Nur Nurtala.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

*Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar muda Mata'i Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai sekarang dengan Pangkat Koptu NRP 31970384450678.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Ezar Bumara) mengatakan akan datang ke rumahnya di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان untuk memperbaiki mobilnya yang lampunya rusak dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi-5.
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi-5 , Terdakwa ditawarkan cewek oleh Saksi-5 dan mau kemudian Saksi-5 (Ezar Bumara) menjemput Sdri Lita (saksi-6) dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih untuk diajak ke rumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان.
4. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان, Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi-5 lalu Saksi -6 berkencan dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah berkencan dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi-6 memanggil 1 (satu) orang cewek yang akan dikenalkan kepada Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak). kemudian Saksi

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018





- menghubungi Sdri Ningsih (Saksi-7) dan sekira pukul 06.30 Saksi-7 datang ke rumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa , Saksi-6, Saksi-7 berada dalam kamar rumah Saksi-5 , kemudian Saksi-5 merakit bong (Alat untuk menghisap sabu-sabu) selesai dibuat selanjutnya Saksi-5 mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil selanjutnya Saksi mengkosumsi sabu-sabu duluan setelah menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedotan saksi keluar lalu dilanjutkan oleh Terdakwa yang ada dalam kamar bersama-sama dengan Saksi-6 dan Saksi-7.
  7. Bahwa benar dari pengakuan di depan persidangan Saksi-6 dan Saksi-7 yang pada tanggal 23 September 2017 bersama-sama dengan Terdakwa mengatakan Terdakwa ikut mengkosumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat ) kali hisapan.
  8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 09.30 Wib, Saksi-3 ( Sertu Sukesno ) dihubungi oleh Sdr. Subandi Kepala Komplek PLN yang menginformasikan di rumah Saksi-5 (Ezar Bumara) di Komplek PLN J. PLTU No. 36 Medan Marelan banyak orang kumpul-kumpul termasuk ada wanita yang diduga pesta sabu dan warga sekitar merasa resah dan berkumpul di Pos Kamling Komplek PLN untuk melakukan penggerebekan.
  9. Bahwa benar setelah mendapat informasi Saksi menghubungi Saksi-4 (Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe) untuk koordinasi dan menghubungi Piket Koramil 10/ML meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan bersama-sama warga di rumah Saksi-5.
  10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 berangkat menuju Pos Kamling Komplek PLN Medan Marelan setelah sampai di Pos Kamling saksi bertemu dengan Saksi-4 dan Serma Zainal serta beberapa warga selanjutnya sekira Pukul 10.30 Wib Saksi, Saksi-4 (Bripka Syadek Syahputra

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018





Ginting Munthe) dan beberapa anggota piket Koramil 10/ML serta warga setempat melakukan penggerebekan di rumah Saksi-5.

11. Bahwa benar mengetahui rumahnya digerebek Saksi-5 membuang 3 (tiga) bungkus kecil berisi sabu-sabu keluar jendela rumah belakang dan setelah pintu terbuka Saksi-5 lari ke belakang dilihat oleh Saksi-3.
12. Bahwa benar setelah saksi-3 berada di dalam rumah saksi-5 Saksi melihat Terdakwa ada berdiri di depan pintu kamar mandi dan didekatnya ada 2 (dua) orang cewek yaaitu Saksi-6 dan Saksi-7.
13. Bahwa selanjutnya Saksi-5 melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Saksi-5 dan tidak ditemukan apapun, dan pemeriksaan dan pengeledahan dilanjutkan ke belakang rumah saksi-5 dan ditemukan Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang diselipkan dibatu dan alat hisap sabu (bong) di atas kandang ayam.
14. Bahwa benar setelah pengeledahan Terdakwa, Saksi-1, Saksi5, Saksi-6 dan Saksi-7 dikumpulkan di ruang tamu rumah Saksi-5 lalu ditunjukkan barang bukti sabu-sabu dan bong dan ditanyakan siapa pemiliknya dan semua tidak ada yang menjawab/mengakuinya, selanjutnya mereka dibawa ke Makoramil 10/ML.
15. Bahwa benar sekira Pukul 18.40 Wib ketika Saksi-2 (Serma Darwin Syaputra) melaksanakan piket di Masubdenpom 1/5-1 Belawan bersama Serma Saiful dan Pns Saragih dihubungi oleh Dansubdenpom 1/5-1 Belawan (Lettu Cpm Sukarman Situngkir, SH) memerintahkan agar segera ke Makoramil 10/ML karena ada anggota TNI-AD (Terdakwa dan saksi-1) ditangkap oleh anggota Babinsa, Polmas dan warga yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi-2 dan Serma Saiful ke Makoramil 10/ML kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 sambil menunggu kedatangan Dansubdenpom 1/5-1 Belawan.

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



16. Bahwa benar setelah Dansubdenpom 1/5-1 Belawan datang Terdakwa di test urine dengan menggunakan alat test Narkoba 5 Parameter dan hasilnya Positif mengandung Menthapetamine.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom 1/5-1 Belawan dan pada tanggal 24 September 2017 urine Terdakwa di bawa oleh Saksi-2 dan Pelda Budianto Ariadi ke Labfor Cabang Polri Medan.
18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Lab. Forensik Polri Cab. Medan Nomor Lab : 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 urine Terdakwa positif mengandung Metampetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
19. Bahwa benar barang bukti 3 (tiga ) bungkus kecil dalam palstik transparan yang berisi sabu-sabu yang ditemukan di rumah saksi-5 adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-5 sesuai dengan pengakuan Saksi-5 ketika diperiksa dipersidangan dan juga sesuai dengan pengakuan Saksi-5 yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan Negeri Medan selama 5 (lima) tahun dalam perkara kepemilikan sab-sabu yang ditemukan di rumah Saksi-5 dan perkaranya sudah berkekuatan hukm tetap dan sekarang Terdakwa sedang menjalani pidananya.
20. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2016, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan perkaranya telah diputus dalam tingkat kasasi dengan putusan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas Militer berdasarkan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor tanggal.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

*Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam tuntutananya dalam dakwaan kesatu dan sependapat dengan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dalam dakwaan Kedua , Namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan mengenai permohonan pemidanaannya serta permohonan lainnya dari Oditur Miiter, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dan sekaligus Duplik yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan dalam Pledooinya:
  - a. Bahwa penasehat hukum Terdakwa keberatan terhadap isi tuntutan Oditur yang dengan mengatakan Oditur Militer dalam Tuntutannnya Jelas-jelas tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan apa yang disampaikan telah menciderai rasa keadilan bagi diri Terdakwa, karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sangat diabaikan oleh Oditur Militer dan hanya melihat sepotong-potong dan menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tidak berdasarkan fakt ahukum yang terungkap dipersidangan :
  - b. Penasehat hukum Terdakwa menyangkal keterangan para Saksi khususnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi 5, Saksi 6 dan saksi-7 dan alat bukti lainnya yang yang terungkap dipersidangan.
  - c. Bahwa penasehat hukum Terdakwa menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana
  - d. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim agar memutus perkara Terdakwa dengan arif bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam.

2. Jawaban atas Pembelaan (Replik) Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan bahwa tuntutan Oditur militer tidak tergoyahkan dengan pembelaan/pledoi yang diajukan penasehat hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan.

3. Bahwa Duplik yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan karena Replik yang diajukan oleh Oditur secara lisan maka penasehat hukum Terdakwa juga menyatakan dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa sehubungan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa karena keberatan penasehat hukum Terdakwa mengenai tuntutan Oditur terlalu berat dan penyangkalan terhadap keterangan para saksi yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta Permohonan kepada majelis agar memutus perkara Terdakwa dengan arif bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam.

Bahwa terhadap keberatan penasehat hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dan terhadap permohonan penjatuhan pidananya Majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya sesuai dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya..

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan lisan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur militer yang menyatakan tetap pada tuntutan majelis hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, begitu juga Duplik penasehat hukum yang menyatakan tetap pada Pledoinya, Majelis hakim

*Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



juga tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu baru selanjutnya dakwaan kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu unsur kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

I. Unsur Kesatu : "Setiap orang"

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai

*Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar muda Mata'i Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai sekarang dengan Pangkat Koptu NRP 31970384450678.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.
- II. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika"
  - Yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
  - Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal

*Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*





ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada

*Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahkan, maupun menggunakan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, diubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

- Yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).

- Yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu 'secara tanpa hak memiliki dan menyimpan'.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September

*Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 (Ezar Bumara) di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان untuk keperluan memperbaiki mobilnya yang lampunya rusak

2. Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi-5 , Terdakwa ditawarkan cewek oleh Saksi-5 dan mau kemudian Saksi-5 ( Ezar Bumara ) menjemput Sdri Lita ( saksi-6) dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih untuk diajak ke rumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان.
3. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان, Saksi - 6 bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi-5 lalu Saksi -6 berkencan dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah berkencan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 memanggil 1 (satu) orang cewek yang akan dikenalkan kepada Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak). kemudian Saksi-6 menghubungi Sdri Ningsih ( Saksi-7) dan sekira pukul 06.30 Saksi-7 datang ke rumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa , Saksi-6, Saksi-7 berada dalam kamar rumah Saksi-5 , kemudian Saksi-5 menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa , Saksi-6 dan Saksi-7 secara bergantian. Dan menurut Saksi-6 Terdakwa ikut menghisap sabu namun tidak tahu berapa kali dan menurut saksi 7 Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
6. Bahwa benar cara Terdakwa menghisap sabu-sabu adalah pertama-tama Saksi-5 merakit bong /alat untuk menghisap sabu - sabu setelah selesai lalu Saksi-5 mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil lalu Saksi-5 membakar sabu-sabu tersebut dengan krek api di atas kaca pirek sampai keluar asapnya, kemudian asapnya dihisap secara bergantian

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 10.30 Wib, Saksi-3 (Sertu Sukesno) , Saksi-4 (Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe), Sdr. Subandi Kepala Komplek PLN dan warga dibantu petugas piket Koramil 10/ML melakukan penggerebekan di rumah Saksi-5..
8. Bahwa benar mengetahui rumahnya digerebek Saksi-5 membuang 3 (tiga) bungkus kecil berisi sabu-sabu keluar jendela rumah belakang dan setelah pintu terbuka Saksi-5 lari ke belakang
9. Bahwa benar Saksi-5 melakukan pengeledahan dan ditemukan Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang diselipkan dibatu dan alat hisap sabu (bong) di atas kandang ayam.
10. Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan dibelakang rumah Saksi-5 ditumpukan batu adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-5 yang dibuang dari jendela ketika ada penggerebekan.
11. Bahwa benar dari pemeriksaan saksi-5 dipersidangan barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya , dan saksi-5 telah dijatuhi pidana selama 5 (lima ) tahun oleh Pengadilan Negeri Medan atas pemilikan sabu-sabu yang ditemukan dibelakang rumahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai ” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua dalam dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu:

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)

*Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

- Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah orang atau siapa saja, atau barang siapa yang hendak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" menurut Pasal 1 ke-15 Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-undang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

Dengan demikian maka setiap penyalahguna Narkotika yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar muda Mata'i Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai sekarang dengan Pangkat Koptu NRP 31970384450678.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 (Ezar Bumara) di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان untuk keperluan memperbaiki mobilnya yang lampunya rusak
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi-5 , Terdakwa ditawarkan cewek oleh Saksi-5 dan mau kemudian Saksi-5 ( Ezar Bumara ) menjemput Sdri Lita (saksi-6) dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih untuk diajak ke rumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان.
4. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان, Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar rumah Saksi-5 lalu Saksi-6 berkencan dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah berkencan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 memanggil 1 (satu) orang cewek yang akan dikenalkan kepada Saksi-1 (Praka Johannes Jimmy Simanjuntak). kemudian Saksi-6 menghubungi Sdri Ningsih ( Saksi-7) dan sekira pukul 06.30 Saksi-7 datang ke rumah Saksi-5 di Komplek PLN

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa , Saksi-6, Saksi-7 berada dalam kamar rumah Saksi-5 , kemudian Saksi-5 menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 secara bergantian.
7. Bahwa benar cara Terdakwa menghisap sabu-sabu adalah pertama-tama Saksi-5 merakit bong /alat untuk menghisap sabu - sabu setelah selesai lalu Saksi-5 mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil lalu Saksi-5 membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api di atas kaca pirek sampai keluar asapnya, kemudian asapnya dihisap secara bergantian antara saksi-5, saksi-6 Saksi-7 dan Terdakwa , dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira Pukul 10.30 Wib Rumah Saksi-5 dgerebek Saksi-3 (Sertu Sukesno) , Saksi-4 (Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe), Sdr. Subandi Kepala Komplek PLN dan warga dibantu petugas piket Koramil 10/ML karena diduga untuk pesta Narkoba
9. Bahwa benar dari pengeledahan yang dilakukan Saksi-5 di rumah saksi-5 ditemukan Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang diselipkan dibatu dan alat hisap sabu (bong) di atas kandang ayam.
10. Bahwa benar setelah pengeledahan Terdakwa dan, Saksi-1, dibawa ke Makoramil 10/ML, kemudian Dansubdenpom 1/5-1 Belawan datang ke Makoramil 10/ML Melakukan test urine Terdakwa dengan menggunakan alat test Narkoba 5 Parameter dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Menthapetamine. Selanjutnya Terdakwa di Masubdenpom 1/5-1 Belawan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 24 September 2017 urine Terdakwa di bawa oleh Saksi-2 dan Pelda Budianto Ariadi ke Labfor Cabang Polri Medan

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Lab. Forensik Polri Cab. Medan Nomor Lab: 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta -fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi-1, saksi-5, Saksi-6 dan saksi-7 di rumah Saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelan.
2. Bahwa benar ada tanggal 24 September 2017 urine Terdakwa di uji oleh Labfor Cabang Polri Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

*Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Urine dari Pusat Lab. Forensik Polri Cab. Medan  
Nomor Lab: 10488/NNF/2017 tanggal 29 September  
2017 urine Terdakwa positif mengandung  
Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor  
urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa  
unsur kedua "Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini  
adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut  
hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang  
lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun  
dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa  
dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan  
sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah  
dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di  
persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang  
lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian  
unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari  
pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa  
adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri  
tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada  
orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan  
Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk  
diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah  
dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di  
persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang  
lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah  
mengonsumsi sabu-sabu dan perkaranya sudah diputus  
ditingkat Kasasi dan Terdakwa dipecat dan putusannya  
sudah berkekuatan hukum tetap. 23 September 2017  
Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi-

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (Sdr Ezar Bumara)

2. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2017 Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi-5 (Sdr Ezar Bumara) di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk mencari kesenangannya sendiri tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 23 September 2017 di rumah saksi-5 di Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU No. 36 Medan Marelان. bertentangan dengan undang -undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan ke 2 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Kedua "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari kesenangan sendiri namun dengan cara melawan hukum dengan mengkonsumsi sabu-sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan TNI yang sangat melarang penyalah-gunaan narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba dengan cara mengonsumsi sabu-sabu (Narkotika Golongan-I) dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi diri Terdakwa sendiri karena bisa menimbulkan efek ketergantungan, dan dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuannya. Sebagai seorang anggota militer harusnya ikut membantu pemerintah memberantas peredaran Narkoba tidak justru ikut mengonsumsi Narkoba .

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018





benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh tahun 1998 dan di Ambon tahun 2000.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata Masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama (Narkoba ) dan telah diajtuhi pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor tanggal.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa disadari atau tidak telah sengaja melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba dan membiarkan dirinya terlibat dengan cara Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika dan telah dijatuhi pidana, Namun Ternyata Terdakwa tidak jera dengan pidana yang telah dijatuhkan dan tidak takut terhadap ancaman pidana bagi prajurit yang menggunakan Narkoba, bahkan Terdakwa mengulangi lagi memakainya bersama teman-temannya orang sipil di daerah Komplek PLN Payah Pasir Jl. PLTU Medan Marelan dan tidak berusaha untuk berhenti menggunakan Narkoba, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap

*Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*





sebagai seorang prajurit yang seharusnya patuh dan taat terhadap peraturan hukum yang berlaku, terlebih lagi perbuatan terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, karena sudah jelas dampak penyalahgunaan Narkoba akan merusak diri pemakainya (Terdakwa) karena bisa mengakibatkan sindrom ketergantungan. Sebagai seorang Prajurit yang seharusnya menjadi contoh / atau suri tauladan bagi masyarakat tentang pemberantasan segala jenis Narkoba, dan mendukung program dari pemerintah terhadap upaya pemberantasan Narkoba, malah Terdakwa berbuat sebaliknya yaitu mengkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu dilakukan tindakan yang tegas, dan apabila tidak dilakukan tindakan secara tegas dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap disiplin prajurit yang lainnya dan dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa Majelis berpendapat tidak dapat dibenarkan dari sudut manapun dan seharusnya Terdakwa dipisahkan dari dinas militer dengan cara memecatnya, Namun Majelis hakim dalam perkara ini tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pemecatan dari dinas militer, karena Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer dalam perkara lainnya dan perkaranya sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah alat Tes Pack merk Multi Screen.
- b) 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih.
- c) 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Tes Pack merk Multi Screen oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan barang habis pakai dan tidak dapat digunakan lagi, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna



coklat. oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan ternyata Hp dan dompet tersebut milik Terdakwa dan tidak digunakan untuk melakukan dan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.
- b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 10664/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
- c) 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.
- d) 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Nur.
- e) 2 (dua) lembar SIM a.n. Muhammad Nur.
- f) 1 (satu) lembar SIM TNI BII a.n. M. Nur Nurtala.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, point a, b dan c karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara, Sedangkan terhadap barang-bukti surat poin d, e dan f yang merupakan surat-surat penting yang merupakan identitas pribadi milik Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3)

*Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Nur Koptu NRP 31970384450678.
  - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.
  - b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
”Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Barang-barang:
    - a) 1 (satu) buah alat Tes Pack merk Multi Screen.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - b) 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna putih.
    - c) 1 (satu) buah dompet warna coklat.  
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa (Koptu Muhamamad Nur.
  - 2) Surat-surat:
    - a) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.
    - b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10664/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
    - c) 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
    - d) 1 (satu) lembar KTP a.n. Muhammad Nur.
    - e) 2 (dua) lembar SIM a.n. Muhammad Nur.
    - f) 1 (satu) lembar SIM TNI BII a.n. M. Nur Nurtala.

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa (Koptu Muhammad Nur.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Letkol Chk (K) NRP 11990028310575, Penasihat Hukum Nurhafni, S. H. Lettu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota -I

Hakim Anggota -II

Mustofa, S.H.

Yanto Herdianto, S.H.M.H.

Letkol Sus NRP 524423

Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso

Peltu NRP 2920087450371

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 56-K/PM.I-02/AD/V/2018